



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/76 TAHUN 2026

TENTANG

**BESARAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran kebijakan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Besaran Anggaran Kas Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan jenis dan besaran anggaran yang bersumber dari Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Anggaran Kas Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Anggaran Kas Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Maret 2026



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/76 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
BESARAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

BESARAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	JENIS PAJAK	TARGET TAHUN 2026	TARGET TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1.	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	4.585.967.192.000	722.289.833.000	779.614.423.000	848.403.931.000	2.235.659.005.000
2.	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	2.131.133.896.000	426.226.779.000	404.915.440.000	426.226.779.000	873.764.898.000
3.	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	2.786.771.413.000	613.089.709.000	668.823.939.000	640.957.424.000	863.900.341.000
4.	PAJAK AIR PERMUKAAN	19.845.000.000	4.762.800.000	5.159.700.000	4.167.450.000	5.755.050.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Salinan ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).